



## PANDANGAN ULAMA FIKIH TERHADAP BASALAMATAN RUMAH HANYAR DI KOTA BANJARMASIN

Nur Azmi As'syifa Munirah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [Nirazmi13579@gmail.com](mailto:Nirazmi13579@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 14-01-2026

### Abstract

*Basalamatan rumah anyar is a tradition that continues to exist among the Banjar community, particularly in the city of Banjarmasin, and is commonly performed when occupying a new house. This tradition generally consists of collective prayers, the recitation of Qur'anic verses, and a simple communal meal as an expression of gratitude and a hope for safety and blessing. This study aims to examine the views of Islamic jurists (ulama fiqh) in Banjarmasin regarding the practice of basalamatan rumah anyar from a fiqh perspective. The research employs a qualitative method with a field-based approach through interviews with local Islamic scholars and religious figures, supported by relevant literature review. The findings indicate that, in general, the scholars consider basalamatan rumah anyar to be a permissible tradition as long as its implementation does not contain elements of shirk and is not accompanied by beliefs that contradict Islamic teachings. This tradition is understood as a means of supplication, expressing gratitude to Allah SWT, and strengthening social ties within the community. Therefore, basalamatan rumah anyar can be accepted as part of a local tradition that is in harmony with the values of Islamic jurisprudence.*

**Keywords:** Basalamatan Rumah Anyar; Banjar Tradition; 'Urf in Fiqh; Bid'ah Hasanah.

### Abstrak

Basalamatan rumah anyar merupakan tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Banjar, khususnya di Kota Banjarmasin, dan biasa dilakukan saat menempati rumah baru. Tradisi ini umumnya diisi dengan doa bersama, pembacaan ayat Al-Qur'an, serta jamuan sederhana sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan akan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama fikih di Kota Banjarmasin terhadap praktik basalamatan rumah anyar ditinjau dari perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan ulama atau tokoh agama setempat, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya ulama memandang basalamatan rumah anyar sebagai tradisi yang dibolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipahami sebagai sarana berdoa, bersyukur kepada Allah SWT, sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, basalamatan rumah anyar dapat diterima sebagai bagian dari tradisi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai fikih Islam.

**Kata Kunci:** Basalamatan Rumah Anyar; Tradisi Banjar; 'Urf dalam Fikih; Bid'ah Hasanah.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal di berbagai wilayah, termasuk dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. Interaksi tersebut melahirkan beragam tradisi keagamaan yang berfungsi

sebagai sarana pengamalan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial budaya setempat. Salah satu tradisi yang masih hidup dan dipraktikkan hingga saat ini adalah basalamatan rumah anyar, yaitu kegiatan doa bersama yang dilakukan ketika menempati rumah baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama fikih dan tokoh agama setempat, basalamatan rumah anyar dipahami sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat tempat tinggal, sekaligus sarana memohon keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah.<sup>1</sup> Tradisi ini umumnya diisi dengan doa, zikir, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, serta jamuan sederhana sebagai bentuk sedekah dan penguatan hubungan sosial. Meskipun demikian, praktik basalamatan rumah anyar tidak lepas dari perbedaan pandangan, khususnya terkait status hukumnya dalam perspektif fikih. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam contoh ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para ulama di Kota Banjarmasin memandang basalamatan rumah anyar sebagai tradisi yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran tauhid.<sup>2</sup>

Dalam kajian fikih, tradisi basalamatan rumah anyar dapat dikaitkan dengan konsep *'urf* (adat kebiasaan) yang diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, tradisi ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat, karena berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan antarwarga dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama fikih terhadap praktik basalamatan rumah anyar di Kota Banjarmasin, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang proporsional mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan untuk memahami pandangan ulama fikih di Kota Banjarmasin terhadap praktik basalamatan rumah anyar dalam perspektif fikih Islam.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ulama fikih dan tokoh agama yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data wawancara berdasarkan tema-tema utama penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber.

---

<sup>1</sup> H. Bahrul Ilmi, Lc, "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin," 31 Desember 2025.

<sup>2</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>3</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

## PEMBAHASAN

### 1. Variasi Praktik Basalamatan Rumah Anyar dalam Masyarakat Banjar

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi basalamatan rumah anyar di Kota Banjarmasin menunjukkan karakter yang dinamis dan adaptif. Praktik ini tidak dipahami sebagai ritual keagamaan yang bersifat baku dan kaku, melainkan sebagai tradisi sosial-keagamaan yang lentur dan menyesuaikan dengan konteks masyarakat.<sup>4</sup> Variasi pelaksanaan tampak dari perbedaan urutan acara, jenis amalan yang dipilih, serta jumlah orang yang terlibat dalam pelaksanaan basalamatan.

Sebagian masyarakat melaksanakan basalamatan dengan rangkaian yang relatif lengkap, dimulai dari salat hajat, pembacaan Surah Yasin, doa bersama, hingga jamuan makan. Namun, pada kondisi tertentu, basalamatan cukup dilakukan dengan doa singkat bersama beberapa orang terdekat. Bahkan, terdapat pula pelaksanaan yang sangat sederhana tanpa jamuan besar, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.<sup>5</sup>

Temuan ini mengindikasikan bahwa basalamatan rumah anyar tidak diposisikan sebagai kewajiban syariat, melainkan sebagai amalan sunah dan tradisi yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fleksibilitas ini sejalan dengan prinsip umum fikih bahwa dalam perkara adat dan muamalah, hukum asalnya adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.<sup>6</sup> Dengan demikian, keberagaman praktik justru menjadi bukti bahwa masyarakat tidak terjebak pada formalitas ritual, melainkan lebih menekankan makna dan tujuan spiritual.

Lebih jauh, variasi ini juga mencerminkan kemampuan masyarakat Banjar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Islam hadir bukan sebagai kekuatan yang menghapus budaya, melainkan sebagai nilai yang menjiwai dan mengarahkan budaya tersebut ke arah yang lebih bermakna secara spiritual dan sosial.

### 2. Tujuan Utama Basalamatan Rumah Anyar: Keselamatan, Keberkahan, dan Ketenteraman

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan paling utama dari basalamatan rumah anyar adalah memohon keselamatan dan keberkahan bagi rumah yang baru ditempati.<sup>7</sup> Rumah dipahami bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang kehidupan yang akan menjadi tempat berjalannya aktivitas ibadah, pendidikan keluarga, dan interaksi sosial.

Para ulama menegaskan bahwa permohonan keselamatan dalam basalamatan rumah anyar tidak diarahkan kepada kekuatan selain Allah SWT.

---

<sup>4</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>5</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>6</sup> Suyūṭī, *al-Ashbāh wa-al-naẓā'ir: fī qawā'id wa-furū' fiqh al-Shāfi'iyah* (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1964). Hal,60-61

<sup>7</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

Seluruh doa dan harapan dipanjatkan semata-mata kepada Allah sebagai pemilik dan penguasa segala sesuatu.<sup>8</sup> Pemahaman ini sangat penting untuk menegaskan bahwa tradisi basalamatan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa memberikan manfaat dan menolak mudarat:

وَأِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Jika Allah menimpakan kemudaratannya kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."(QS. al-An'ām [6]: 17).<sup>9</sup>

Ayat ini memperkuat pemahaman bahwa basalamatan rumah anyar sah secara teologis selama orientasinya tetap kepada Allah SWT. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai media penguatan tauhid, bukan sebaliknya.

Selain keselamatan, keberkahan juga menjadi tujuan penting. Keberkahan dimaknai sebagai kebaikan yang terus bertambah, baik dalam bentuk ketenteraman rumah tangga, keharmonisan keluarga, maupun kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup> Dalam perspektif Islam, keberkahan tidak selalu identik dengan materi, tetapi lebih pada kualitas hidup yang diridai oleh Allah SWT.

### 3. Basalamatan Rumah Anyar sebagai Ekspresi Syukur dan 'Urf dalam Perspektif Fikih

Berdasarkan hasil wawancara, basalamatan rumah anyar dalam masyarakat Banjar dipahami bukan semata-mata sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi sebagai ekspresi syukur kepada Allah SWT atas nikmat tempat tinggal yang baru diperoleh.<sup>11</sup> Para narasumber menegaskan bahwa rumah merupakan salah satu nikmat besar dalam kehidupan manusia, karena rumah menjadi tempat berlindung, beristirahat, beribadah, serta membina kehidupan keluarga.

Pemaknaan syukur dalam tradisi basalamatan rumah anyar tidak berhenti pada aspek simbolik atau seremonial semata, melainkan diwujudkan melalui amalan-amalan konkret yang bernilai ibadah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengisi basalamatan dengan doa, zikir, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, serta sedekah berupa jamuan kepada tetangga dan kerabat.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa syukur dipahami sebagai sikap aktif yang diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pemahaman tersebut sejalan dengan konsep syukur dalam Islam yang tidak hanya terbatas pada pengakuan lisan, tetapi juga tercermin dalam perbuatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa syukur merupakan sebab bertambahnya nikmat:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ لَّيِّنٌ فَذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِكُمْ لِئَلَّا تُكْفِرُوا بِهِ وَإِذْ لَبِيتُمْ لِمَثَلِ الْوَيْلِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

<sup>8</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>9</sup> "Surat Al-An'ām Ayat 17: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-anam/17>.

<sup>10</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>11</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>12</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

Artinya:“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”(QS. Ibrahim [14]: 7).<sup>13</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa syukur memiliki dimensi teologis dan praktis. Dalam konteks basalamatan rumah anyar, doa bersama dan sedekah dipahami sebagai wujud syukur yang diharapkan dapat mendatangkan keberkahan lanjutan bagi rumah dan penghuninya.

Selain sebagai ekspresi syukur, hasil wawancara juga menegaskan bahwa basalamatan rumah anyar dipahami sebagai bagian dari ‘urf (adat kebiasaan) yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Banjar.<sup>14</sup> Tradisi ini telah dipraktikkan secara luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga menjadi bagian dari identitas sosial dan keagamaan masyarakat.

Dalam kajian fikih, ‘urf memiliki kedudukan yang diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum, khususnya dalam perkara muamalah dan adat. Kaidah fikih menyatakan:

العادة محكمة

Artinya : ”Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum”.<sup>15</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat tidak serta-merta ditolak dalam Islam, melainkan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nash syari’i dan prinsip-prinsip dasar syariat. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ‘urf yang sah (‘urf *ṣaḥīḥ*) adalah adat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>16</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut, basalamatan rumah anyar tergolong sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ*, karena substansi pelaksanaannya justru sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti doa kepada Allah, zikir, membaca Al-Qur’an, dan sedekah.<sup>17</sup> Tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan akidah maupun syariat dalam praktik yang dijelaskan oleh para narasumber.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa para ulama memandang Islam sebagai agama yang tidak memutuskan hubungan manusia dengan budayanya. Sebaliknya, Islam hadir untuk mengarahkan dan menyempurnakan budaya agar selaras dengan nilai-nilai tauhid.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, basalamatan rumah anyar dipahami sebagai contoh konkret bagaimana nilai Islam berinteraksi secara harmonis dengan budaya lokal.

---

<sup>13</sup> “Surat Ibrahim Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/ibrahim/7>.

<sup>14</sup> “Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin.”

<sup>15</sup> Suyūṭī, *al-Ashbāh wa-al-naẓā’ir*, hal, 60

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhayli dan Wahba az-Zuhailī, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986).hal, 828-830

<sup>17</sup> “Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin.”

<sup>18</sup> “Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin.”

Dengan demikian, basalamatan rumah anyar tidak hanya memiliki legitimasi sosial sebagai tradisi, tetapi juga memiliki legitimasi fikih sebagai adat yang diakui, selama tetap berada dalam koridor syariat. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menilai bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap UMKM memiliki peluang untuk mendaftarkan mereknya, namun perlu dilakukan penyesuaian terhadap logo agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pelaku UMKM.<sup>19</sup>

#### 4. Basalamatan Rumah Anyar antara Bid'ah Hasanah dan Batasan Syariat

Berdasarkan hasil wawancara, para ulama fikih di Kota Banjarmasin menyadari bahwa praktik basalamatan rumah anyar tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup> Namun demikian, ketiadaan dalil khusus tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik ini sebagai perbuatan yang dilarang atau tercela dalam Islam.

Para narasumber menegaskan bahwa dalam kajian fikih, tidak semua praktik keagamaan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW otomatis dihukumi haram atau bid'ah tercela.<sup>21</sup> Yang menjadi tolok ukur utama adalah substansi amalan, tujuan pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks inilah, basalamatan rumah anyar dipahami sebagai praktik yang secara istilah dapat dikategorikan sebagai bid'ah, namun termasuk dalam kategori *bid'ah hasanah*.<sup>22</sup> Pemahaman ini sejalan dengan pandangan ulama fikih klasik, khususnya Imam al-Nawawi, yang membagi bid'ah ke dalam dua kategori, yaitu bid'ah terpuji (*hasanah*) dan bid'ah tercela (*sayyi'ah*). Menurut al-Nawawi, bid'ah terpuji adalah segala hal baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan.<sup>23</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa basalamatan rumah anyar mengandung amalan-amalan yang secara umum dianjurkan dalam Islam, seperti doa, zikir, membaca Al-Qur'an, dan sedekah.<sup>24</sup> Amalan-amalan tersebut memiliki

---

<sup>19</sup> Soewardiman Al Afghani dan Satria Sukananda, *PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*, 3 (2019).

<sup>20</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>21</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>22</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>23</sup> Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf; Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ al-Nawawī* (Al-Quds, 2016), Al-Qāhirah, [http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=29270&keywords=](http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=29270&keywords=).

<sup>24</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, meskipun tidak dikaitkan secara spesifik dengan peristiwa menempati rumah baru.

Dalil umum mengenai keutamaan berkumpul untuk berzikir dan berdoa menjadi salah satu landasan normatif yang relevan. Rasulullah SAW bersabda: لَا يَفْعَدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ Artinya: "Tidaklah suatu kaum duduk berdzikir kepada Allah, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, dan ketenangan turun kepada mereka."(HR. Muslim).<sup>25</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas berkumpul untuk zikir dan doa merupakan amalan yang dianjurkan, tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pengisian basalamatan rumah anyar dengan zikir dan doa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan selaras dengan nilai-nilai ibadah yang dianjurkan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menegaskan bahwa tidak semua bentuk praktik yang mengatasnamakan tradisi dapat dibenarkan secara mutlak.<sup>26</sup> Para ulama memberikan batasan yang jelas bahwa basalamatan rumah anyar hanya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam.

Dalam wawancara disebutkan adanya praktik di beberapa daerah tertentu yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menyembelih hewan dengan tujuan ritual tertentu dan menggunakan darahnya untuk simbol-simbol perlindungan rumah.<sup>27</sup> Praktik semacam ini dipandang sebagai penyimpangan karena mengandung unsur keyakinan yang tidak sejalan dengan tauhid, serta berpotensi mengarah pada kesyirikan.

Dalam konteks ini, para ulama memposisikan agama sebagai pembatas dan pengontrol tradisi, bukan sebagai penolak tradisi secara keseluruhan.<sup>28</sup> Islam menerima budaya lokal selama substansinya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, namun menolak praktik budaya yang melampaui batas dan mengandung unsur kesyirikan atau tahayul.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip fikih yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai tolok ukur dalam menilai suatu praktik. Selama suatu tradisi mendukung tercapainya kemaslahatan dan tidak merusak akidah, maka tradisi

---

<sup>25</sup> "Perumpamaan Orang yang Berdzikir kepada Allah dengan Orang yang Tidak Berdzikir (Bagian 1)," Hati Senang, 19 Maret 2016, <https://hatisenang.com/perumpamaan-orang-yang-berdzikir-kepada-allah-dengan-orang-yang-tidak-berdzikir-1/>.

<sup>26</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>27</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>28</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

tersebut dapat diterima.<sup>29</sup> Sebaliknya, apabila suatu praktik justru merusak prinsip dasar agama, maka praktik tersebut wajib ditinggalkan.

Dengan demikian, basalamatan rumah anyar dipahami sebagai praktik yang bersifat kondisional, yakni boleh dan bernilai ibadah selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, namun dapat berubah menjadi terlarang apabila disertai keyakinan atau praktik yang menyimpang. Pemahaman ini menunjukkan sikap fikih yang moderat dan proporsional dalam menyikapi tradisi keagamaan di tengah masyarakat.

##### 5. Nilai Sosial, Sedekah, Prinsip Taisir, dan Larangan Pemaksaan dalam Tradisi Basalamatan Rumah Anyar

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi basalamatan rumah anyar tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat.<sup>30</sup> Para ulama menegaskan bahwa salah satu hikmah utama dari pelaksanaan basalamatan rumah anyar adalah terbangunnya hubungan sosial yang harmonis antara pemilik rumah dengan lingkungan sekitarnya, khususnya tetangga.

Dalam praktiknya, basalamatan rumah anyar menjadi momentum bagi pemilik rumah untuk memperkenalkan diri secara sosial kepada lingkungan sekitar, terutama apabila sebelumnya belum terjalin interaksi yang intens.<sup>31</sup> Melalui doa bersama dan jamuan sederhana, tercipta suasana kebersamaan yang memperlentakan hubungan antarwarga dan menumbuhkan rasa saling mengenal serta saling peduli. Penyediaan jamuan dalam basalamatan rumah anyar dipahami oleh para narasumber sebagai bentuk sedekah.<sup>32</sup> Sedekah tersebut tidak dimaknai sebagai kewajiban yang bersifat memaksa, melainkan sebagai amalan sukarela yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa nilai ibadah dalam tradisi basalamatan tidak diukur dari besarnya jamuan, melainkan dari niat dan keikhlasan pemberinya.

Dalam Islam, sedekah memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada pemberian materi dalam jumlah besar. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ "

Artinya: Jabir bin Abdullah berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Setiap kebaikan adalah sedekah.'"(HR. Bukhari).<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi dan Abū Ishāq Ibrahim b Mūsā Šāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-šarī'a* (al-Maktaba al-Tawfīqiyya (Al Tawfikia Bookshop), 2003).

<sup>30</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>31</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>32</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>33</sup> "Hadits Bukhari No. 6021 | Bab Setiap Kebaikan adalah Sedekah," Hadits.id, diakses 14 Januari 2026, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/6021>.

Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk kebaikan, termasuk menjamu tamu secara sederhana dan berbagi makanan, bernilai sedekah di sisi Allah SWT. Dengan demikian, jamuan dalam basalamatan rumah anyar memiliki legitimasi keagamaan sebagai amalan yang bernilai ibadah.

Selain sebagai sedekah, tradisi basalamatan rumah anyar juga dipahami sebagai sarana mempererat *ukhuwah Islamiyah*.<sup>34</sup> Kehadiran tetangga dan masyarakat sekitar dalam acara basalamatan mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial yang sangat dijunjung dalam Islam. Hubungan baik dengan tetangga dipandang sebagai bagian integral dari kesalehan sosial seorang Muslim.

Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya menjaga hubungan dengan tetangga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW tentang tetangga, hingga beliau mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Hadis ini menunjukkan bahwa memperhatikan hak dan hubungan dengan tetangga merupakan ajaran fundamental dalam Islam.

Hasil wawancara juga menegaskan bahwa tradisi basalamatan rumah anyar tidak boleh dilaksanakan secara berlebihan atau dipaksakan.<sup>35</sup> Para ulama menilai bahwa pemaksaan dalam pelaksanaan tradisi justru berpotensi menghilangkan nilai ibadah dan menimbulkan mudarat, baik secara ekonomi maupun psikologis bagi pelakunya.

Dalam praktik di masyarakat, basalamatan rumah anyar dapat dilakukan secara sangat sederhana, misalnya dengan mengundang beberapa orang saja untuk berdoa bersama.<sup>36</sup> Bahkan, apabila hanya dua atau tiga orang yang berkumpul untuk berdoa, hal tersebut tetap dianggap sah dan bernilai ibadah. Penekanan ini menunjukkan adanya kesadaran ulama untuk menjaga agar tradisi tetap berada dalam koridor kemudahan dan tidak memberatkan umat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan".<sup>37</sup>

Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan prinsip kemudahan dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengenal prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), yang menegaskan bahwa syariat tidak diturunkan untuk memberatkan umat manusia.

Dalam konteks basalamatan rumah anyar, prinsip *taisir* (kemudahan) diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk

---

<sup>34</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>35</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>36</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>37</sup> Suyūṭī, *al-Ashbāh wa-al-naẓā'ir*, hal, 83

menyesuaikan bentuk dan skala pelaksanaan tradisi sesuai dengan kemampuan masing-masing.<sup>38</sup> Selama substansi ibadah tetap terjaga yakni doa, zikir, dan niat syukur maka kesederhanaan pelaksanaan tidak mengurangi nilai spiritual dari tradisi tersebut.

Dengan demikian, tradisi basalamatan rumah anyar tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi masyarakat, menumbuhkan solidaritas, serta menjaga keseimbangan antara nilai ibadah dan realitas sosial-ekonomi umat. Pemahaman ini menegaskan bahwa basalamatan rumah anyar merupakan tradisi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemudahan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi basalamatan rumah anyar yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dipandang oleh ulama fikih sebagai tradisi yang dibolehkan dalam Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, tahayul, atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi ini dipahami sebagai sarana berdoa, ungkapan syukur kepada Allah SWT, serta permohonan keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah, bukan sebagai ritual ibadah yang bersifat wajib.

Dalam perspektif fikih, basalamatan rumah anyar dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf* (adat kebiasaan) yang sah karena telah mengakar dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip dasar syariat Islam. Praktik ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *bid'ah hasanah*, mengingat substansinya diisi dengan amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam, seperti doa, zikir, pembacaan Al-Qur'an, dan sedekah.

Selain memiliki dimensi keagamaan, basalamatan rumah anyar juga mengandung nilai sosial yang kuat, yaitu mempererat hubungan antarwarga, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, serta mendorong semangat berbagi dan kebersamaan. Namun demikian, para ulama menegaskan pentingnya menjaga batasan syariat dan prinsip kemudahan, sehingga tradisi ini tidak dilaksanakan secara berlebihan atau memberatkan masyarakat.

Dengan demikian, basalamatan rumah anyar dapat diterima sebagai tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai fikih Islam, selama orientasi pelaksanaannya tetap tertuju kepada Allah SWT dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dalam menyikapi tradisi keagamaan lokal di tengah masyarakat Muslim.

---

<sup>38</sup> "Wawancara dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

## DAFTAR PUSTAKA

- Afghani, Soewardiman Al dan Satria Sukananda. *PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. 3 (2019).
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Yaḥyā ibn Syaraf; *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ al-Nawawī*. Al-Quds, 2016. Al-Qāhirah.  
[//library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=29270&keywords=](http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=29270&keywords=).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq, dan Abū Ishāq Ibrahīm b Mūsā Ṣāṭibī. *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-ṣarī'a*. Al-Maktaba al-Tawfiqiyya (Al Tawfikia Bookshop), 2003.
- Al-Zuhayli, Wahbah, dan Wahba az-Zuhailī. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986.
- Hadits.id. “Hadits Bukhari No. 6021 | Bab Setiap Kebaikan adalah Sedekah.” Diakses 14 Januari 2026. <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/6021>.
- Hati Senang. “Perumpamaan Orang yang Berdzikir kepada Allah dengan Orang yang Tidak Berdzikir (Bagian 1).” 19 Maret 2016. <https://hatisenang.com/perumpamaan-orang-yang-berdzikir-kepada-allah-dengan-orang-yang-tidak-berdzikir-1/>.
- “Surat Al-An’am Ayat 17: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/al-anam/17>.
- “Surat Ibrahim Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/ibrahim/7>.
- Suyūṭī. *al-Ashbāh wa-al-naẓā’ir: fī qawā’id wa-furū’ fiqh al-Shāfi’iyah*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1964.